

PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MEMBENTUK SIKAP ANTI PERUNDUNGAN PADA REMAJA

(Studi kasus di SMPN 14 Bandung)

Doda Sutrisna^{1*}, Ristia Gustania², Yusuf Supriatna³, Eva Dianawati Wasliman⁴, Iim Wasliman⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Nusantara, Indonesia

E-mail: dodasutrisna@uninus.ac.id¹

Abstract: This research aims to explore the role of social media in shaping anti-bullying attitudes among adolescents, focusing on a case study conducted at SMP Negeri 14 Kota Bandung. The research adopts a qualitative approach with a case study design, involving in-depth interviews, observations, and social media content analysis. The results indicate that social media plays a significant role in shaping anti-bullying attitudes among adolescents. Content that supports positive norms, educates about the impact of bullying and engages in anti-bullying campaigns through social media can positively influence adolescent attitudes. However, social media can also become a *platform* for bullying if not monitored closely, with the presence of negative content and online bullying behaviors. This research provides a profound understanding of the complexity of the role of social media in shaping anti-bullying attitudes among adolescents, serving as a foundation for the development of more effective educational environment programs to reduce bullying among adolescents, especially within the school.

Keywords: Social Media, Anti-Bullying Attitudes, Adolescents, Case Study

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja, dengan fokus pada studi kasus di SMP Negeri 14 Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis konten media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran signifikan dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja. Konten yang mendukung norma positif, edukasi tentang dampak perundungan, dan kampanye anti perundungan melalui media sosial dapat berpengaruh positif pada sikap remaja. Namun, media sosial juga dapat menjadi sarana perundungan jika tidak diawasi dengan baik, dengan adanya konten negatif dan perilaku perundungan daring. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang kompleksitas peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja, memberikan dasar untuk pengembangan program pendidikan yang lebih efektif dalam mengurangi perundungan di kalangan remaja, terutama di lingkungan sekolah.

Kata kunci: Media Sosial, Sikap Anti Perundungan, Remaja, Studi Kasus

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi, khususnya media sosial, telah membawa perubahan mendalam dalam cara remaja berinteraksi dan membentuk identitas mereka. Sebagai generasi digital, remaja saat ini tidak hanya terpapar pada dunia nyata, tetapi juga terlibat secara intensif dalam dunia maya, yang memainkan peran sentral dalam membentuk pandangan dan sikap mereka terhadap berbagai isu, termasuk perundungan.

Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 28. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup, berhak atas kebebasan pribadi, dan hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap penggunaan teknologi informasi dan data pribadi. Selain itu, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga memberikan penekanan pada hak privasi dan kebebasan pribadi.

Dalam konteks teknologi informasi dan transaksi elektronik, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memberikan landasan hukum bagi pengaturan transaksi elektronik di Indonesia. UU ini menjamin keabsahan dan kepastian hukum dalam penggunaan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, serta perlindungan terhadap informasi pribadi. Penting bagi kita sebagai siswa untuk memahami bagaimana menggunakan teknologi informasi secara etis dan legal, serta menjaga privasi dan keamanan data pribadi dalam transaksi elektronik.

Sebagai pemegang hak dan kewajiban, kita diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam penggunaan teknologi informasi sehari-hari, serta mendorong adopsi praktik-praktik yang mendukung keamanan dan privasi dalam era digital ini.

Kebijakan pemerintah Indonesia terkait media sosial dan perundungan pada remaja mencerminkan keseriusan dalam menghadapi dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi. Dasar hukum yang signifikan terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan landasan bagi penindakan terhadap pelaku perundungan online (Fathoni & Prasodjo, 2022). Program literasi digital di sekolah-sekolah merupakan inisiatif pemerintah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada remaja tentang penggunaan media sosial dengan bijaksana, sambil membekali mereka dengan pengetahuan tentang risiko perundungan dan cara mengatasi kasus-kasus tersebut.

Neil Postman, dalam Teori Ekologi Media, mengeksplorasi konsep media sebagai suatu ekosistem yang memengaruhi cara manusia berkomunikasi dan berinteraksi dalam masyarakat. Teori ini menekankan peran media dalam membentuk dinamika budaya dan merinci bagaimana perubahan teknologi media dapat memiliki dampak ekologis yang signifikan (Makkatenni et al., 2021).

Fred Davis, melalui pengembangan *Technology Acceptance Model* (TAM), menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi penerimaan dan adopsi teknologi, termasuk media sosial, oleh pengguna. TAM membantu menjelaskan bagaimana persepsi tentang kegunaan dan kemudahan penggunaan memengaruhi sikap dan niat pengguna untuk mengadopsi teknologi media sosial (Fatimah et al., 2023). Ketiga teori ini memberikan pemahaman yang luas tentang peran media sosial dalam membentuk interaksi sosial, pertukaran informasi, dan penerimaan teknologi, merangkum pandangan yang berguna dalam memahami kompleksitas media sosial dalam lingkungan sosial dan budaya kontemporer.

Kampanye anti-perundungan yang digagas pemerintah bersama lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama remaja, tentang dampak negatif perundungan. Sementara itu, dukungan psikososial yang disediakan oleh pemerintah menargetkan korban perundungan, memberikan layanan konseling dan bantuan mental untuk mengatasi dampak psikologis dari perundungan online.

Kolaborasi dengan *platform* media sosial menjadi salah satu strategi pemerintah untuk meningkatkan keamanan dan pengalaman pengguna. Dialog dan negosiasi dilakukan untuk memperbaiki mekanisme pelaporan, meningkatkan pemantauan konten yang merugikan, dan mendorong tindakan proaktif guna mencegah perundungan (Daniati & Aliyyah, 2023). Selain itu, pemerintah mendorong peran aktif sekolah dan orang tua dalam melindungi remaja dari perundungan, dengan integrasi literasi digital dalam kurikulum sekolah, pelibatan orang tua dalam pemantauan aktivitas online anak-anak mereka, dan penyediaan sumber daya pendukung.

Semua langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan lingkungan online yang aman, positif, dan mendukung pertumbuhan positif remaja di tengah perubahan cepat di dunia digital. Evaluasi dan penyesuaian terus-menerus menjadi kunci untuk menanggapi dinamika yang terus berkembang dalam penggunaan media sosial oleh remaja.

Perundungan tidak lagi menjadi masalah yang terbatas pada lingkungan sekolah atau kehidupan nyata saja, melainkan telah melebar ke ranah virtual melalui media sosial. Dalam konteks inilah pentingnya memahami secara mendalam peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja, khususnya di lingkungan pendidikan SMPN 14 Bandung. Studi ini tidak hanya melihat sejauh mana remaja di SMPN 14 Bandung terpapar pada konten perundungan di media sosial, tetapi juga menggali bagaimana interaksi sehari-hari di lingkungan sekolah, dukungan sosial, dan model perilaku keluarga dapat memberikan pengaruh signifikan terhadap sikap mereka terhadap perundungan. Oleh karena itu, pemahaman tentang dinamika kompleks ini menjadi sangat penting untuk merumuskan strategi preventif dan intervensi yang efektif.

Media sosial memberikan remaja *platform* untuk berekspresi, membangun hubungan sosial, tetapi juga membawa risiko tertentu, termasuk risiko perundungan (Imani et al., 2021). Studi kasus ini bertujuan untuk memberikan gambaran holistik tentang bagaimana media sosial memainkan peran dalam membentuk sikap anti perundungan di kalangan remaja SMPN 14 Bandung. Dengan menelusuri interaksi kompleks antara media sosial, interaksi sosial sehari-hari, dan faktor-faktor pendukung lainnya, kita dapat membentuk pemahaman yang lebih baik dan relevan dengan realitas sekolah ini.

Sehingga pada penelitian ini peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi peran sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja di SMPN 14 Kota Bandung.

METODE

Peneliti ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat di terima oleh akal sehat manusia (Sugiyono, 2006). Metode Penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif merupakan pengumpulan data yang datanya bersifat deskriptif maksudnya data berupa gejala – gejala yang di kategorikan ataupun dalam bentuk lainnya seperti wawancara, observasi, dokumen, dan catatan-catatan lapangan saat penelitian dilaksanakan.

Berikut adalah metode pengumpulan data penelitian studi kasus ini dengan menggunakan 3 metode, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan orang tua dapat membuka ruang bagi mereka untuk berbicara dengan bebas tentang pengalaman dan perspektif mereka terkait Peran media sosial dalam membentuk anti perundungan pada remaja. Wawancara ini dapat mencakup pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden untuk menjelaskan pemikiran dan perasaan mereka secara rinci.

2. Observasi Partisipatif

Peneliti dapat menghabiskan waktu di dalam kelas, berinteraksi dengan siswa dan guru, dan mengamati dinamika kelas secara langsung. Observasi ini dapat memberikan wawasan tentang interaksi sosial, dinamika kekuasaan, dan tata nilai yang berlaku di dalam kelas.

3. Dokumentasi

Dokumentasi seperti kebijakan sekolah, surat pemberitahuan kepada orang tua, dan materi pembelajaran dapat dianalisis untuk memahami struktur dan konteks Peran media sosial dalam membentuk anti perundungan pada remaja di SMPN 14 Bandung

Teknik analisa data yang dilakukan adalah Analisa Deskriptif. Cara kerjanya adalah dengan merangkum dan meringkas data kualitatif yang telah dikumpulkan dalam penelitian studi kasus. Tujuan dari teknik analisis data deskriptif dalam penelitian kualitatif dengan metode studi kasus adalah untuk memahami dan menggambarkan karakteristik dari data yang telah dikumpulkan serta menjelaskan hubungan antara tema atau pola tersebut dengan konteks kasus yang diteliti dan menarik kesimpulan dari hasil rangkuman data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Lokasi penelitian ini terletak di SMP Negeri 14 Bandung, sebuah institusi pendidikan menengah yang menjadi pusat pembentukan pola pikir dan perilaku remaja. Berlokasi di Jalan Supratman Nomor 8, Kelurahan Cihapit, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, sekolah ini menjadi representasi mikrokosmos dinamika sosial dan budaya. Dengan fasilitas

yang memadai, seperti ruang kelas, aula, perpustakaan, dan area luar kelas seperti kantin dan halaman sekolah, lingkungan ini menciptakan beragam tempat interaksi dan kegiatan sehari-hari siswa. Keberagaman latar belakang, nilai, dan perilaku diharapkan dapat menghasilkan data yang kaya dan relevan terkait pengaruh media sosial terhadap sikap anti perundungan remaja. Pemilihan lokasi penelitian ini bertujuan untuk memberikan aksesibilitas dan keragaman dalam merepresentasikan pandangan serta pengalaman remaja terkait perundungan, sehingga diharapkan hasil penelitian dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan di lingkungan pendidikan menengah.

Mengingat media sosial adalah wadah yang sangat mudah untuk didekati oleh kalangan remaja media sosial berperan aktif dalam membentuk sikap anti perundungan di kalangan remaja. Generasi muda yang aktif menggunakan media sosial lebih sadar akan penindasan dan cenderung menolaknya. Media sosial dapat memberikan informasi dan edukasi mengenai *bullying* melalui berbagai konten seperti artikel, video, dan poster (Dwikoryanto & Arifianto, 2022). Konten ini membantu remaja memahami apa itu penindasan, dampaknya, dan cara mencegahnya. Media sosial juga berfungsi sebagai forum untuk menyuarakan penolakan terhadap penindasan. Remaja dapat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri mereka tentang anti perundungan, termasuk mengunggah postingan, membuat video, dan bergabung dengan komunitas anti perundungan (Aziz, n.d, 2023).

Hasil penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan signifikan terkait peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja di SMP Negeri 14 Bandung. Pertama, konten positif di media sosial, seperti kampanye anti-perundungan dan informasi edukatif, memiliki dampak positif pada pembentukan sikap remaja terhadap perundungan. Mereka yang terpapar pada konten-konten ini lebih mungkin menginternalisasi nilai-nilai positif dan menentang perilaku perundungan. Sebaliknya, temuan kedua menyoroti bahwa konten negatif dan perilaku perundungan daring dapat mempengaruhi sikap remaja secara negatif. Pengawasan dan pendidikan terkait penggunaan media sosial menjadi penting untuk mencegah dampak buruk ini. Selanjutnya, peran orang tua dan pendidik terbukti sangat signifikan dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja, dengan lingkungan keluarga yang mendukung dan pendidikan yang memberikan pemahaman tentang

konsekuensi perundungan berdampak positif. Terakhir, teman sebaya dan norma sosial di sekolah turut memainkan peran penting dalam membentuk sikap remaja terhadap perundungan. Oleh karena itu, upaya pencegahan perundungan perlu mempertimbangkan intervensi yang melibatkan teman sebaya dan menciptakan norma sosial positif di lingkungan sekolah. Temuan-temuan ini memberikan dasar kuat untuk pengembangan program pencegahan dan intervensi yang lebih efektif di lingkungan sekolah dan komunitas.

Penelitian menyoroti urgensi peran manajemen sekolah dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja di SMPN 14 Bandung. Temuan tersebut menghasilkan rekomendasi praktis yang dapat diimplementasikan melalui empat langkah berdasarkan pendekatan G. Terry dalam Febrianita et al., (2020):

1. Perencanaan:

- a. Identifikasi kebutuhan dan sumber daya dengan evaluasi menyeluruh.
- b. Pembentukan Tim Penanganan dan Pencegahan Kekerasan (TPPK) dengan seleksi anggota dan penugasan tugas.
- c. Menetapkan tujuan melalui konsultasi stakeholder dan penetapan tujuan jangka pendek dan panjang.
- d. Penyusunan rencana aksi dengan mengidentifikasi kegiatan konkret, penjadwalan, dan pengalokasian sumber daya.
- e. Monitoring dan evaluasi dengan pengembangan sistem pemantauan dan penetapan indikator keberhasilan.

2. Pengorganisasian

- a. Pembentukan struktur organisasi dengan menunjuk staf dan guru berkeahlian khusus dalam bidang anti-perundungan.
- b. Pembentukan tim atau komite anti-perundungan dengan perwakilan siswa, guru, orangtua, dan staf sekolah.

3. Pelaksanaan

- a. Implementasi berbagai kegiatan seperti workshop literasi media sosial, pelatihan anti-perundungan, dan kampanye kesadaran.
- b. Penugasan tim dukungan TPPK untuk membantu individu yang mengalami perundungan.

4. Pengawasan

- a. Pemantauan aktivitas media sosial secara rutin dengan respons cepat terhadap tanda-tanda perundungan.
- b. Analisis laporan kasus dan tindak lanjut sesuai kebutuhan.
- c. Evaluasi keterlibatan siswa dan penyesuaian program berdasarkan umpan balik.
- d. Rapat periodik tim anti-perundungan untuk pembahasan hasil pengawasan dan perencanaan langkah-langkah ke depan.

Dengan langkah-langkah ini, manajemen sekolah SMPN 14 Bandung dapat secara efektif membentuk lingkungan sekolah yang aman dan mendukung bagi remaja dalam menghadapi perundungan.

Hambatan-hambatan dalam melaksanakan program peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja di SMPN 14 Bandung meliputi:

1. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman
 - a. Kesadaran yang kurang terkait dampak perundungan.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya program anti-perundungan.
2. Kurangnya Keterlibatan Siswa
 - a. Siswa yang tidak aktif dapat mengurangi dukungan luas terhadap program.
 - b. Rendahnya keterlibatan siswa dapat merugikan efektivitas pesan anti-perundungan.
3. Tantangan dalam Pengawasan Media Sosial
 - a. Pengawasan media sosial kompleks dan memerlukan sumber daya yang cukup.
 - b. Algoritma dan perubahan tren online sulit diawasi.
4. Ketidaksetaraan Partisipasi Orangtua
 - a. Kurangnya keterlibatan orangtua dapat menghambat upaya anti-perundungan di rumah.
 - b. Keterbatasan waktu dan pemahaman mengenai peran orangtua bisa menjadi hambatan.
5. Kesulitan dalam Mengatasi Perundungan Daring
 - a. Perundungan daring sulit diatasi karena sifat anonim dan ruang digital.
 - b. Kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam mengatasi perundungan daring.
6. Kurangnya Dukungan dan Sumber Daya

- a. Keterbatasan anggaran dan sumber daya dapat menghambat implementasi program.
- b. Keterbatasan ini membatasi perekrutan tenaga ahli dan penggunaan teknologi yang mendukung program.

Solusi terkait peran media sosial dalam membentuk sikap anti perundungan pada remaja adalah sebagai berikut

1. Menerapkan program literasi media sosial yang terintegrasi dalam kurikulum pendidikan. Melibatkan siswa dalam kegiatan yang meningkatkan pemahaman mereka tentang etika digital, identifikasi perundungan daring, dan cara berinteraksi secara positif di media sosial.
2. Menggelar kampanye kesadaran di sekolah yang menyasar siswa, guru, dan orangtua. Menyelenggarakan seminar, lokakarya, atau diskusi terbuka untuk memberikan pemahaman mendalam tentang peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan.
3. Melibatkan orangtua secara aktif melalui sesi informasi, pertemuan orangtua-guru, atau forum online. Memberikan pemahaman kepada orangtua mengenai peran mereka dalam mendukung sikap anti-perundungan di rumah dan di lingkungan online.
4. Menggunakan teknologi pemantauan media sosial yang dapat membantu sekolah dalam mengidentifikasi perilaku perundungan secara cepat. Penerapan alat analitik dan filter perilaku negatif dapat membantu mencegah dan menanggulangi perundungan daring.
5. Mendorong siswa untuk berpartisipasi secara positif di media sosial dengan mengkampanyekan pesan anti-perundungan. Mengadakan kontes, proyek seni, atau tantangan positif yang melibatkan siswa dalam berbagi pengalaman positif mereka di media sosial.
6. Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan anonim untuk siswa yang mengalami perundungan. Membentuk tim dukungan TPPK yang dapat memberikan bantuan dan dukungan emosional kepada korban perundungan.

7. Mengintegrasikan nilai-nilai positif dan etika dalam lingkungan sekolah. Menanamkan sikap inklusif, empati, dan toleransi sebagai bagian dari budaya sekolah, sehingga siswa lebih cenderung menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut dalam interaksi online mereka.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian sebelumnya mengenai peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan di kalangan remaja masih terbatas. Namun terdapat penelitian yang membahas pengaruh media sosial terhadap perilaku *cyberbullying* di kalangan remaja. Sejalan dengan penelitian Ikawati (2018) menunjukkan bahwa media sosial mempunyai dampak yang signifikan terhadap *cyberbullying* di kalangan remaja, tanpa memandang jenis kelamin atau usia. Meski tidak berhubungan langsung dengan sikap terhadap *bullying*, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pengaruh media sosial terhadap perilaku remaja.

Penelitian Winantika et al., (2022) dengan judul “Peran Media Sosial dalam Membentuk Sikap Anti-Bullying pada Remaja” ini merupakan topik yang sangat relevan mengingat besarnya pengaruh media sosial terhadap perilaku dan pemikiran remaja. Pertama-tama, perlu diperhatikan bahwa media sosial merupakan saluran terpenting bagi generasi muda untuk memperoleh informasi, berinteraksi, dan membentuk identitasnya. Oleh karena itu, penelitian ini didasarkan pada pemahaman bahwa media sosial mungkin memainkan peran penting dalam membentuk sikap remaja terhadap intimidasi.

Dalam konteks ini, penelitian mendiskusikan tentang bagaimana konten yang disebar di media sosial dapat mempengaruhi sikap remaja terhadap *bullying*. Media sosial sering kali menjadi *platform* tempat konten yang mendukung atau menentang penindasan menyebar dengan cepat. Oleh karena itu, penelitian ini dapat membahas sejauh mana peran media sosial dalam menyebarkan gagasan positif atau negatif tentang *bullying* di kalangan remaja.

Selain itu, penelitian ini menjelaskan peran kelompok sebaya dalam membentuk sikap anti-intimidasi melalui media sosial. Remaja seringkali terpapar pada opini dan norma sosial yang berkembang dalam diri teman-temannya melalui *platform* media sosial (Fitriansyah,

2018). Oleh karena itu, peran dinamika teman sebaya dan kelompok dalam membentuk sikap remaja terhadap bullying mungkin menjadi fokus penelitian yang menarik.

Penelitian ini juga mencakup analisis dampak kampanye anti-intimidasi yang dilakukan melalui media sosial. Organisasi dan kelompok aktivis sering menggunakan media sosial sebagai alat untuk mempromosikan kampanye anti-intimidasi dan meningkatkan kesadaran di kalangan generasi muda. Menganalisis keefektifan kampanye-kampanye tersebut dapat mengungkap sejauh mana media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam membentuk sikap generasi muda terhadap penindasan (Idris et al., 2023).

Selain itu, penelitian ini juga mempertimbangkan aspek psikologis remaja ketika mengonsumsi konten media sosial terkait *bullying*. Misalnya, apakah paparan konten intimidasi secara terus-menerus dapat memengaruhi persepsi diri dan emosi remaja. Psikoanalisis semacam itu dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang mekanisme media sosial membentuk sikap remaja terhadap intimidasi (Rihardi et al., 2022).

Terakhir, penting untuk mempertimbangkan dampak regulasi dan pemantauan terhadap konten media sosial terkait intimidasi. Apakah keberadaan kebijakan khusus atau langkah-langkah pemantauan dapat membantu mengurangi konten intimidasi di media sosial, dan sejauh mana hal ini dapat memengaruhi sikap generasi muda. Sehingga dari penelitian ini dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik mengenai penggunaan media sosial untuk mengurangi *bullying* di kalangan remaja.

SIMPULAN

Simpulan umum dari penelitian ini menegaskan bahwa peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan pada remaja, khususnya di SMPN 14 Bandung, memiliki dampak yang signifikan. Dalam menghadapi tantangan perundungan, pendekatan yang holistik dan melibatkan seluruh komunitas sekolah menjadi kunci keberhasilan. Program literasi media sosial, pendidikan, dan kampanye kesadaran terbukti menjadi fondasi penting dalam membentuk pemahaman yang lebih baik tentang etika digital dan perilaku online positif. Selain itu, penyediaan sarana pengaduan yang efektif, pengawasan aktif terhadap media sosial, serta peran orangtua dan kerjasama dengan komunitas sekitar memiliki peran sentral dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan mendukung. Penegakan

kebijakan sekolah yang konsisten dan kerjasama dengan *platform* media sosial turut memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi perundungan. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, diharapkan sekolah dapat menjadi wadah yang proaktif dalam membentuk sikap anti-perundungan pada remaja, menjaga keamanan, dan menciptakan pengalaman belajar yang positif di era digital ini.

Simpulan khusus dari penelitian ini menggarisbawahi bahwa peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan pada remaja di SMPN 14 Bandung sangat penting dan kompleks. Literasi media sosial, pendidikan, dan kesadaran terhadap dampak perundungan online adalah kunci utama dalam mengurangi prevalensi dan dampak negatif dari perilaku tersebut. Sarana pengaduan yang efektif dan dukungan Tim TPPK menjadi solusi nyata dalam menanggapi kasus perundungan dengan cepat dan memberikan bantuan kepada korban. Pengawasan aktif terhadap media sosial, baik oleh sekolah maupun oleh orangtua, membantu dalam mencegah dan mendeteksi dini perilaku perundungan. Peran orangtua dan kerjasama dengan komunitas sekitar memiliki dampak besar dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan melibatkan semua pihak. Penegakan kebijakan sekolah yang konsisten, bersama dengan kerjasama dengan *platform* media sosial, memberikan fondasi hukum dan teknologis untuk memastikan keamanan siswa di dunia maya. Simpulan ini menegaskan bahwa upaya bersama dari sekolah, orangtua, dan komunitas sangat diperlukan untuk mencapai lingkungan belajar yang positif dan bebas dari perundungan di era digital ini.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa saran untuk meningkatkan peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan pada remaja di SMPN 14 Bandung:

1. Penguatan Program Literasi Media Sosial

Menyusun dan mengimplementasikan program literasi media sosial yang terstruktur dalam kurikulum sekolah, dengan fokus pada pemahaman etika digital, identifikasi perundungan online, dan cara berinteraksi positif di media sosial.

2. Peningkatan Kampanye Kesadaran

Mengadakan kampanye kesadaran rutin di sekolah untuk meningkatkan pemahaman siswa, guru, dan orangtua tentang peran media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan. Pemanfaatan poster, leaflet, dan media sosial sebagai alat kampanye dapat meningkatkan jangkauan pesan.

3. Pengembangan Sarana Pengaduan dan Dukungan

Meningkatkan efektivitas sarana pengaduan dan dukungan dengan memastikan akses yang mudah dan aman. Pelatihan reguler bagi tim dukungan *peer-to-peer* juga perlu diperkuat untuk memberikan bantuan yang optimal kepada korban perundungan.

4. Pelibatan Orangtua Secara Aktif

Mengadakan pertemuan rutin antara orangtua dan guru untuk membahas isu-isu perundungan dan melibatkan orangtua dalam program-program sekolah. Sesi informasi dan lokakarya khusus bagi orangtua dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka.

5. Penerapan Kebijakan Pengawasan Media Sosial

Mengembangkan kebijakan sekolah yang jelas terkait pengawasan media sosial, dengan melibatkan guru, staf, dan orangtua. Menerapkan alat bantu atau *platform* analitik media sosial untuk memonitor aktivitas secara efisien.

6. Kerjasama dengan *Platform* Media Sosial

Berupaya menjalin kerjasama dengan penyedia layanan media sosial untuk meningkatkan keamanan dan ketersediaan fitur pengamanan. Pemahaman yang baik tentang fitur kontrol dan pelaporan di *platform* tersebut juga perlu disosialisasikan.

7. Pengembangan Materi Pendidikan Anti-Perundungan

Menyusun materi pendidikan anti-perundungan yang relevan dan menarik untuk siswa. Memasukkan kasus-kasus studi, simulasi, atau permainan edukatif dalam pembelajaran untuk membuat materi lebih mudah dipahami dan diingat.

8. Peningkatan Peran Tim TPPK

Memberikan pelatihan dan dukungan yang berkelanjutan kepada tim dukungan TPPK. Melibatkan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan anti-perundungan di sekolah.

9. Evaluasi dan Pemantauan Berkala

Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program anti-perundungan yang diimplementasikan. Menggunakan umpan balik dari siswa, guru, dan orangtua untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan menerapkan rekomendasi ini, diharapkan SMPN 14 Bandung dapat lebih efektif dalam mengelola dampak media sosial dalam membentuk sikap anti-perundungan pada remaja, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, dan memastikan pengalaman belajar yang positif bagi semua siswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, N. W., Murtana, A., & Handayani, S. (2022). Pendampingan Siswa dalam Upaya Pencegahan Bullying di Sekolah. *Jurnal Peduli Masyarakat*, 4(4), <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/4263>
- Andri Fransiskus Gultom Universitas PGRI Kanjuruhan Malang (2023) Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. <https://journal.actual-insight.com/index.php/decive/article/view/1689>
- Aziz, A. (n.d.)(2023). Strategi Pendidikan Karakter di Era Media Sosial. *Tsamratul Fikri/ Jurnal Studi Islam*, 16, 65–76.
- Daniati, N. S., & Aliyyah, R. R. (2023). Pembelajaran Anti Perundungan: Persepsi Guru Kelas Rendah pada Sekolah Dasar. *KARIMAH TAUHID*, 2(6), 3022–3047.
- Darajat Zakiyah 2017. Peranan Agama dalam Kesehatan Mental. Jakarta: Gunung Agung.
- Dewi, R. K. (2019). "Pentingnya Literasi Media Sosial dalam Membentuk Sikap Positif pada Remaja." *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(3), 201-216.
- Dwikoryanto, M. I. T., & Arifianto, Y. A. (2022). Sinergisitas Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kristiani dalam Mereduksi Cyber Bullying di Era digital. *MAGNUM OPUS: Jurnal Teologi Dan Kepemimpinan Kristen*, 4(1), 175–185.
- Fathoni, A., & Prasadjo, B. (2022). Perundungan Dunia Maya dan Dampaknya Bagi Perkembangan Sosial Remaja. *Faktor: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9(3), 306–316.
- Fatimah, S., Susanto, B., Saputro, B., Putra, H. K., & Murtiningsih, I. (2023). Pencegahan Tindak Perundungan di Lingkungan Kampus: Bersama Ciptakan Kehidupan Kampus yang Nyaman dan Aman. *Educate: Journal of Community Service in Education*, 3(2), 25–33.

- Febrianita, R., Wahyuningtyas, D. P., & Oktaviani, S. M. (2020). Peran Komunikasi Kelompok dalam Membentuk Kesadaran Anti-Perundungan pada Anak Jalanan. *Public Administration Journal Of Research*, 2(3).
- Fitriansyah, F. (2018). Efek komunikasi massa pada khalayak (studi deskriptif pengguna media sosial dalam membentuk perilaku remaja. *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 18(2), 171–178.
- Gultom, A. F., Suparno, S., & Wadu, L. B. (2023). Strategi Anti Perundungan di Media Sosial dalam Paradigma Kewarganegaraan. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(7). <https://doi.org/10.56393/decive.v3i7.1689>
- Hidayat, R. (2016). "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Pendidikan Anti Perundungan pada Siswa SMA." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 4(1), 35-48.
- Idris, I., Tuasikal, J. M. S., Molo, A. S., & Sari, P. (2023). Pendampingan Anti Perundungan Bagi Anak-anak di Desa Ayumolingo. *Jurnal Pengabdian Pedagogika*, 1(2), 79–86.
- Ikawati, L. (2018). Pengaruh Media Sosial Terhadap Tindak Kejahatan Remaja. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Hukum*, 4(02), 223–232.
- Imani, F. A., Kusmawati, A., & Tohari, M. A. (2021). Pencegahan Kasus Cyberbullying Bagi Remaja Pengguna Sosial Media. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, 2(1), 74–83.
- Kartika, Kusuma. 2019. Fenomena Bullying di Sekolah Apa dan Bagaimana?: dalam *Jurnal Ilmu Pendidikan* Vol.17. 1.
- Kartika, R. A. (2014). "Pengaruh Media Sosial terhadap Perilaku Prosocial Remaja di Indonesia." *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 45-56.
- Kusumaningrum, D. A. (2018). "Media Sosial dan Pembentukan Sikap Toleransi pada Remaja." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 6(2), 87-100.
- Maklatenni, N. H., Bamba, A. T., Tandiallo, R. S., Nurmila, N., & Ariqah, N. (2021). MOLLY POLLY: PERMAINAN BERBASIS MEDIA PEMBELAJARAN UNTUK MENGEDUKASI ANTI PERILAKU PERUNDUNGAN. *Jurnal Psikologi Insight*, 5(2), 81–95.
- Mustika, D. (2016). "Kampanye Anti Perundungan Melalui Media Sosial: Studi Kasus di Kalangan Remaja Bandung." *Jurnal Komunikasi Massa*, 8(2), 89-102.
- Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) nomor 46 tahun 2023 adalah pedoman penting untuk mencegah perundungan dan kekerasan yang terjadi di sekolah atau satuan-satuan pendidikan

- Pratama, R. A. (2017). "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perilaku Anti Perundungan pada Remaja di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 5(2), 89-104.
- Rahayu, D. S. (2015). "Pemanfaatan Media Sosial sebagai Edukasi Anti Perundungan pada Remaja." *Jurnal Pendidikan Anak*, 3(1), 56-67.
- Rihardi, S. A., Pembayun, J. G., & Yusliwidaka, A. (2022). PEMBENTUKAN KOMUNITAS ANTI CYBERBULLYING DI KALANGAN SISWA MENEGAH ATAS SEBAGAI UPAYA PREVENTIF MENUJU DESA SUKOSARI BEBAS DARI PERILAKU. *Indonesian Journal Of Community Service*, 2(4), 397–404.
- Sugiyono. (2006). Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Alfabeta : Bandung, 2006, hal. 3. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 22–29.
- Suryanto, B. (2015). "Dampak Media Sosial Terhadap Sikap dan Perilaku Remaja: Studi Kasus di Kota Jakarta." *Jurnal Psikologi Pendidikan dan Konseling*, 1(1), 45-56.
- Setiawan, A. (2018). "Peran Orang Tua dalam Mengatasi Perundungan Berbasis Media Sosial pada Remaja." *Jurnal Keluarga Sehat*, 6(2), 120-135.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inormasi dan Transaksi elektronik
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Wijaya, D. S. (2017). "Media Sosial dan Perilaku Anti Perundungan: Studi Kasus Remaja Surabaya." *Jurnal Kajian Komunikasi*, 5(2), 134-147.
- Winantika, E. Y., Febriyanto, B., & Utari, S. N. (2022). Peran Media Sosial Dalam Pembentukan Karakter Siswa Di Era Digital. *Jurnal Lensa Pendas*, 7(1), 1–14.